

POLIGAMI DALAM KAJIAN SAD DZARI'AH

Idrus, Shifriyan Fuadi

Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Indonesia
idrussali@gmail.com

DOI: 10.33852/jurnalin.v4i1.186

Received: February 2020

Accepted: May 2020

Published: June 2020

Abstract :

Basically in a marriage a man can only have one wife. A woman can only have one husband. Law number 1 of 1974 concerning marriage and the Compilation of Islamic Law provides an opportunity if the male party wishes to have more than one wife, the Court can give permission to a husband who wishes to have more than one wife if the parties wish to do so. One of the objectives of Islamic law is to create benefit and avoid damage (mafsadah). If an action that has not been committed is strongly suspected to cause damage (mafsadah), then things that lead to the action are prohibited. This legal method became known as Sad Zari'ah. The permissibility of polygamy contained in the Marriage Law indirectly, this rule has implemented the concept of sad dzari'ah, because sad dzari'ah itself (generic meaning: closing the road) is preventing an act from causing mafsadah (damage). If an intermediary will cause mafsadah. So the prevention of mafsadah is carried out, because it is forbidden. This is solely for the sake of benefit and rejecting mafsadah (damage) for all citizens in general, and for husband and wife in particular.

Key words : Polygamy, Monogamy, Syad Dzari'ah

Abstrak :

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang apabila pihak laki-laki berkehendak beristri lebih dari satu, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka dilarang hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan Sad Zari'ah. Kebolehan poligami yang terdapat dalam undang-undang Perkawinan secara tidak langsung, aturan tersebut telah menjalankan konsep sad dzari'ah, karena sad dzari'ah sendiri (makna generik: menutup jalan) ialah, mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah (kerusakan), jika suatu perantara akan menimbulkan mafsadah. Maka pencegahan terhadap mafsadah tersebut dilakukan, karena ia bersifat terlarang. Hal tersebut semata-mata tidak lain adalah untuk kemaslahatan dan menolak mafsadah (kerusakan) bagi semua warga negaranya secara umum, dan bagi suami istri secara khusus

Kata Kunci : Poligami, Monogami, Syad Dzari'ah

PENDAHULUAN

Hidup berpasang-pasangan merupakan sebagian fitrah manusia, seperti makhluk hidup lainnya. Fitrah tersebut diwujudkan dalam bentuk ikatan perkawinan dengan tujuan menciptakan keluarga bahagia, sejahtera, damai, tentram dan kekal (Hasan, 2006). Allah meletakkan kaidah yang mengatur dan menjaga kehormatan suatu kemuliaan manusia, yakni perkawinan yang secara syar'i menjadikan hubungan antara pria dan wanita menjadi suatu hubungan yang sakral.

Secara bahasa menikah berarti penggabungan dan pencampuran (Ayyub & Ghoffar, 2003). Sedangkan menurut istilah artinya ikatan yang menghalalkan seorang pria berhubungan dengan wanita, atau sebaliknya yang sebelumnya dilarang (Amiruddin & Muhlis, 2006). Namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan salah satu sarana untuk menghambakan diri kepada Allah SWT sehingga perkawinan tersebut dianggap sebagai lembaga yang suci dan luhur, serta dianjurkan agar setiap orang melaksanakan perkawinan.

Akan tetapi perlu di ingat, Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Begitulah yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain dari itu, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga memberikan peluang apabila pihak laki-laki berkehendak beristri lebih dari satu, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Aulia, 2009).

Secara formal, poligami di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi penganut agama Islam yang disebut pada Bab IX tentang Beristeri Lebih Satu Orang, Terhitung sejak pasal 55 hingga 59.

Dari asas-asas dan aturan formal yang telah dipaparkan diatas, titik fokusnya adalah diperkenankannya poligami, Meskipun pada prinsip yang melekat pada hukum perkawinan adalah monogami. Tetapi menurut Yahya Harahap, asas hukum dalam Hukum tidak memiliki implikasi pada prinsip monogami absolut tetapi prinsip monogami terbuka.

Prinsip yang dianut pada kompilasi hukum islam (KHI) adalah prinsip poligami tertutup. Hal ini didasarkan pada pernyataan secara eksplisit Pasal 55 ayat 1 (satu) KHI dijelaskan bahwa asas pernikahan adalah poligami, maksudnya ialah diperkenankannya berpoligami (beristri lebih dari satu orang) pada waktu bersamaan, akan tetapi terbatas hanya sampai pada empat isteri (Departemen Agama, 2004). Namun, aturan-aturan tersebut menunjukkan untuk menutup prinsip poligami dengan berbagai kondisi yang sangat ketat sehingga tidak mungkin bagi poligami untuk menerapkannya secara sewenang-wenang. Kedua prinsip itu tentu memiliki konsekuensi hukum yang sama, yaitu poligami diperbolehkan di negara Indonesia. Tetapi dengan persyaratan yang begitu ketat dan selektif. Hal ini juga mengingat hukum itu

sendiri bertujuan untuk kemashlahatan dan menghilangkan mafsadah.

Tentunya syarat-syarat berpoligami itu sendiri salah satu faktornya untuk menghindari pernikahan (khususnya poligami/beristeri lebih dari seorang) yang tidak resmi/tidak sesuai peraturan yang telah berlaku di Indonesia/tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama. Yang mana jika pernikahan tidak resmi itu terjadi maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan Hukum, hal inilah yang harus dihindari karena pada akhirnya akan mendatangkan mafsadah kedepannya (terutama bagi isteri).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dimana merupakan jenis penelitian hukum, bukan studi kasus, sehingga peneliti hanya melihat sebuah produk hukum dilihat dari sisi pembentukan hukum tersebut, sehingga bisa didapatkan sebuah kesimpulan hasil hukum tersebut. Paradigma yang dipakai adalah analisis isi teks dari berbagai aturan poligami yang berlaku di Indonesia, dibahas dari sisi syad dzari'ah sebagai metode penemuan hukum.

Teori dasar yang dipakai dalam penelitian adalah aturan kebolehan poligami di Indonesia, yang sedikit berbeda dengan aturan poligamid alam Fiqh, sehingga menarik untuk dibahas dari konsep syad dzari'ah dalam ushul fiqh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sad Dzari'ah sebagai bentuk antisipasi dalam Hukum Islam

Hukum-hukum syari'ah yang berhubungan dengan tindakan manusia baik berupa ucapan atau perbuatan, diambil dari nash-nash yang ada, atau dari istinbat dalil-dalil syariat Islam yang lain serta tidak terdapat nashnya, maka kumpulan dari semua itu menjadi kodifikasi dalam sebuah ilmu fiqh (Khallaf, 1980). Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah Sad Dzari'ah. Metode tersebut merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif.

Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak. Karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka dilarang hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan Sad Zari'ah (Sunarto, 2018).

Kata Sad Dzari'ah (سَدُّ الذَّرِيْعَةِ) merupakan bentuk frase (idhafah), yang terdiri atas dua kata, yakni Sadz dan Dzari'ah. Secara Lughawi (bahasa), Dzari'ah itu berarti sebagai "Jalan (perantara) yang membawa kepada sesuatu" (وهبة, n.d.). Arti bahasa ini mengandung makna netral tanpa memberikan penilaian terhadap hasil tindakan.

Makna yang netral ini diadopsi oleh Ibn Qoyyim ke dalam rumusan defenisi tentang Dzari'ah, yaitu "Sesuatu perkara yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu". Selanjutnya Badran memberikan defenisi yang tidak

netral terhadap adz-dzari'ah itu sebagai berikut "Perkara yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengarah pada kerusakan".

Kata dzari'ah didahului oleh Sad (سد) yang artinya "menutup", maksudnya adalah "untuk menutup perantara terjadinya kerusakan". Wahbah Zuhaili menginginkan defenisi yang netral, karena itu ia memilih defenisi yang dikemukakan Ibn Qayyim di atas (Syarifuddin, n.d.).

Sedangkan Sad Dzari'ah makna menurut ulama' ushul ialah "mencegah segala sesuatu (apa-apa) yang mengarah ke sesuatu yang terlarang, kerusakan dan mudhorat (kerugian)" (وهبة, n.d.).

Sehingga yang dimaksud dengan Sad Dzari'ah ialah, mencegah sesuatu agar tindakan tersebut tidak menyebabkan kerusakan, jika ia akan menimbulkan mafsadah. Pencegahan terhadap mafsadah tersebut dilakukan karena hal itu bersifat terlarang untuk dilaksanakan oleh mukallaf (Dahlan, 2011).

Sad Dzari'ah apabila dilihat pada tingkat kerusakan yang disebabkan, Abu Ishaq al-Syatibi membagi dzari'ah menjadi 4 jenis, yaitu (Dahlan, 2011):

1. Dzari'ah yang mengarah pada kerusakan yang pasti. Artinya, jika tindakan yang mengandung dzari'ah tidak dihindari, maka akan timbul kerusakan. Umpamanya menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar rumah pasti akan jatuh ke dalam lubang. Pada dasarnya menggali lubang tidak apa-apa. Namun penggalian yang dilakukan dalam kondisi seperti itu akan menyebabkan kerusakan.
2. Dzari'ah yang mengarah ke kerusakan pada biasanya, dengan makna bahwa jika dzari'ah dilakukan, kemungkinan akan terjadi kerusakan atau bahwa tindakan yang mengandung sebuah pelanggaran akan dilakukan. Misalnya, menjual anggur ke pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang mencari musuh. Menjual anggur tidak apa-apa dan anggur yang dijual pun tidak harus dijadikan minuman yang memabukkan, tetapi menurut kebiasaan, pabrik minuman keras membeli anggur untuk diolah menjadi minuman keras. demikian pula menjual pisau kepada seorang penjahat, kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti seseorang.
3. Dzari'ah yang mengarah pada perbuatan terlarang menurut sebagian besar (kebanyakan). Ini berarti bahwa jika dzari'ah tidak dihindari sering setelah itu akan mengakibatkan terjadinya tindakan yang dilarang. Misalnya, kredit jual beli. Memang, tidak selalu membeli dan menjual kredit membawa riba, tetapi dalam praktiknya sering digunakan sebagai sarana untuk riba.
4. Dzari'ah yang sangat jarang membawa kerusakan atau tindakan yang dilarang. Dalam hal ini jika tindakan itu dilakukan, itu tidak akan menyebabkan kerusakan. Misalnya, menggali lubang di kebun milik sendiri, jarang digunakan (jalan) orang. Menurut kebiasaannya, tidak ada yang lewat (jalur) di tempat itu yang akan jatuh ke dalam lubang. Namun ada kemungkinan seseorang tersesat dan jatuh ke dalam lubang.

Penentuan Hukum memakai metode Sad Dzari'ah

Menurut Rahmat Dahlan, sad dzari'ah dalam proses penentuan hukum, dapat dilihat dari dua segi (Dahlan, 2011):

1. Ditinjau dari segi al-ba'its (motif pelaku)

Al-ba'its adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu tindakan, baik niatnya untuk menghasilkan sesuatu yang dibenarkan (boleh), atau motif itu untuk menghasilkan sesuatu dilarang (haram). Misalnya, seseorang yang melakukan akad nikah dengan seseorang wanita. Akan tetapi, niatnya ketika menikah tersebut bukan untuk mencapai tujuan nikah yang disyariatkan Islam, yaitu membangun rumah tangga yang abadi, melainkan agar setelah diceraikannya, wanita tersebut halal menikah lagi dengan mantan suaminya yang telah menceraikannya tiga talak.

2. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkan semata-mata, tanpa meninjau dari segi motif dan niat pelaku.

Tinjauan yang kedua ini, difokuskan pada segi kemaslahatan dan kemafsadatan yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang disebabkan oleh suatu tindakan menguntungkan, maka tindakan tersebut dianjurkan, sesuai dengan tingkat manfaatnya (wajib/sunnah). Sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut mengarah pada kerusakan atau menimbulkan kemafsadatan, maka perbuatan itu terlarang, menurut levelnya juga (haram/makruh).

Jika dengan ulasan dzari'ah pertama diatas, yaitu segi motif perbuatan, hanya dapat menghasilkan dosa atau pahala untuk pelakunya, maka sebaliknya, dengan tinjauan yang kedua ini, perbuatan dzari'ah melahirkan ketentuan hukum yang qath'i, di mana hakim pengadilan dapat memberlakukan hukum atau membatalkan tindakan, bahkan menyebabkan undang-undang itu diizinkan atau dilarang, tergantung pada apakah perbuatan itu berdampak masalah atau mafsadah, tanpa mempertimbangkan niat atau tujuan pelaku adalah untuk mengerjakan suatu hal kebaikan atau kerusakan (Dahlan, 2011).

Asas monogami dalam Hukum Positif Indonesia

Poligami dalam istilah fiqih disebut dengan ta'addud al-zawaj (seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang) (Mardani, 2010). Kata poligami sendiri terdiri dari dua kata, yaitu poli dan gami. Yang secara etimologi, poli artinya banyak dan gami artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Atau, seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang (Ghozali, 2003).

Pada prinsipnya dalam UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam pasal 3 yang berbunyi "Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami", Namun dalam bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami di dalam UU Perkawinan hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasalnya mencantumkan beberapa alasan-alasan yang membolehkan seseorang untuk berpoligami tersebut.

Alasan yang diperbolehkan seorang suami untuk berpoligami, terdapat dalam Pasal 4 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dalam undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: pertama, Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berkenaan Pasal 4 di atas, setidaknya menunjukkan ada 3 (tiga) alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan untuk berpoligami. Pertama, Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (sesuai dengan analisis medis). Ketiga, Tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan pasal diatas, UU Perkawinan memberikan kebolehan untuk berpoligami, kendatipun dengan alasan-alasan tertentu. Jelaslah bahwa asas yang dianut oleh UU Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harahap, monogami yang tidak bersifat mutlak (Yahya, 1975). Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (emergency), atau pada kondisi yang luar biasa (extraordinary circumstance). Di samping itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi, atas dasar izin dari hakim (pengadilan).

Selain pada UU nomor 1 tahun 1974, Poligami juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu; pertama, maksimal 4 Istri; kedua, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya; ketiga, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama setempat.

Pengajuan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII PP. No. 9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada proses permohonan di Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang dengan salah satu alasan sebagai berikut; pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; ketiga, Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Izin untuk berpoligami dari Pengadilan Agama, harus juga dipenuhi beberapa syarat-syarat yang telah ditentukan pada pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut; pertama, adanya persetujuan istri; kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini (tertulis) dipertegas dengan persetujuan lisan pada sidang Pengadilan Agama.

Ketiga, persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Keempat, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang tersebut di atas, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini, istri ataupun suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Prosedur bagi seseorang yang hendak berpoligami telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana UU nomor 1 tahun 1974, sebagai berikut; pertama, mengajukan Permohonan secara tertulis ke Pengadilan. Kedua, Pengadilan kemudian memeriksa mengenai; ada atau tidaknya yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan lisan, persetujuan tersebut harus diucapkan di depan sidang pengadilan, dan ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, dengan memperlihatkan beberapa hal, yaitu;

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat kerja, atau
2. Surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
3. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang di buat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
4. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.
5. Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan (Mardani, 2010).

Sad Dzari'ah pada izin berpoligami

Pada proses penentuan suatu perbuatan dilarang atau tidak untuk dilakukan, salah satu metode dalam pemecahan masalah; sad dzari'ah bisa menjadi sarana untuk meneliti hal tersebut, apakah sebuah perbuatan dapat menimbulkan sebuah kejelekan (mafsadah), maka secara umum bisa dilihat dari dua sisi, yaitu (Sulaiman, 2004);

Pertama, motif atau tujuan seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang diharamkan atau diharamkan. Kedua, akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat pelaku. Jika dampak atau akibat yang sering terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau

mafsadah, maka perbuatan itu harus dicegah.

Poligami memiliki kaitan yang erat dengan aspek sosial yang berimplikasi pada masyarakat. Kondisi lingkungan keluarga akan mempengaruhi kondisi lingkungan masyarakat yang lebih luas, karena masyarakat terdiri dari kumpulan keluarga.

Dari aspek sosial, orang-orang yang menolak poligami berpendapat bahwa poligami tidak memberikan kontribusi yang positif. Keluarga yang berpoligami tidak akan terjalin ketentraman dalam keluarga yang akan berdampak luas pada ketentraman lingkungan masyarakat.

Konsep adil yang menjadi syarat poligami adalah adil dalam hal materi bukan pada kecintaan karena berlaku adil dalam mencintai adalah hal yang mustahil. Karena keadaan ini, seorang suami bisa saja memperturutkan hatinya dengan hanya mencintai salah satu istri dan mengabaikan istri yang lain. Tentunya ini akan memicu seringnya terjadi konflik dalam rumah tangga, terlebih kerana keharmonisan keluarga dibangun atas dasar kecintaan. Selanjutnya masalah internal keluarga bisa saja menjalar kepada keluarga istri dan suami sehingga memperkeruh suasana. Di dalam keluarga monogami juga kadang terjadi konflik akan tetapi tidak serumit konflik yang terjadi pada keluarga poligami yang melibatkan lebih banyak orang.

Menurut penulis, berdasarkan dari beberapa uraian di atas tentang kebolehan poligami yang terdapat dalam undang-undang Perkawinan secara tidak langsung, aturan tersebut telah menjalankan konsep sad dzari'ah, karena sad dzari'ah sendiri (makna generik: menutup jalan) ialah, mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah (kerusakan), jika suatu perantara akan menimbulkan mafsadah. Maka pencegahan terhadap mafsadah tersebut dilakukan, karena ia bersifat terlarang (Dahlan, 2011). Alasan tersebut dapat dilihat begitu ketatnya aturan bagi seseorang yang hendak berpoligami, yang tertera dalam pasal 4 sampai pasal 5, dan Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhitung sejak pasal 40 hingga 44.

Penulis juga mengkategorikan pembagian dzari'ah dari segi tingkat kerusakan yang di timbulkan, poligami masuk pada kategori pembagian yang keempat, yaitu dzari'ah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Karena menurut keyakinan penulis tidak mungkin orang yang hendak berpoligami akan beprilaku dzolim, mengingat aturan-aturan saja sudah ketat. Dan jika aturan-aturan tersebut tidak dapat dipenuhi maka Pengadilan sendiri tidak dapat memberikan izin poligami bagi yang bersangkutan. Akan tetapi walaupun penulis mengkategorikan termasuk pada kategori pembagian yang keempat, tidak menutup kemungkinan bagi suami yang hendak berpoligami akan berperilaku dzolim kepada istrinya atau istri-istrinya.

Oleh karena itu pemerintah mewaspadaikan akan adanya mafsadah nantinya dengan memberlakukan UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Hal tersebut semata-mata tidak lain adalah untuk kemaslahatan dan menolak mafsadah bagi semua warga negaranya secara umum, dan bagi suami istri secara khusus. Hal tersebut

secara tidak langsung selaras dengan konsep saddu adz-dzari'ah.

Menurut penulis, beberapa syarat tambahan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukan untuk meniadakan atau merevisi aturan yang terdapat dalam UU Perkawinan, melainkan untuk mempertegas aturan poligami yang terdapat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut terbukti dalam aturan KHI BAB IX tentang beristeri lebih dari satu orang dalam pasal 56, yang berbunyi; pertama, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama; kedua, pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; ketiga, perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan tulisan diatas penulis berpendapat, bahwa adanya KHI tersebut secara tidak langsung juga telah menerapkan metode sad dzari'ah. Yaitu menutup jalan (washilah) yang mengarah kepada mafsadah. Seperti yang telah dijelaskan di atas, memang pada dasarnya poligami bukan suatu jalan yang mengantarkan kepada mafsadah (kerusakan), akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika perkawinan poligami tersebut dilaksanakan dengan tanpa mendapat izin dari Pengadilan Agama (di daerah tempat tinggalnya), maka pernikahan (poligami) tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Sebagaimana juga telah diketahui, jika perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum, yang mana berarti perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga kelak tidak akan menimbulkan akibat hukum, tidak dapat pula dijadikan dasar untuk suatu kepentingan hukum secara legal-formal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum dari perkawinan itu, tidak dapat dijadikan dasar untuk semua tuntutan hukum ke Pengadilan atas sengketa yang timbul dari perkawinan itu dikemudian hari, tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak-hak suami istri, termasuk juga anak-anak mereka secara legal-formal dalam kehidupan bernegara maupun dalam pergaulan sosial kemasyarakatan.

Oleh karena itu, maka tentu akan ada pihak yang dirugikan, bisa dikatakan juga suatu mafsadah (kerusakan) akan terjadi nantinya. Oleh karenanya, pemerintah telah mengantisipasi hal tersebut, yaitu dengan akan adanya mafsadah (kerusakan) nantinya dimasa yang akan datang dengan menetapkan dan memberlakukan beberapa aturan-aturan terkait masalah poligami, kemudian juga dengan cara menyebarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hal tersebut semata-mata tidak lain adalah untuk kemashlahatan dan menolak mafsadah (kerusakan) bagi semua warga negaranya secara umum, dan bagi suami istri secara khusus. Hal tersebut secara tidak langsung selaras dengan konsep saddu adz-dzari'ah. Yaitu, mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah (kerusakan), jika suatu wasilah (perantara) akan menimbulkan mafsadah. Maka pencegahan terhadap mafsadah tersebut dilakukan, karena ia bersifat terlarang (Dahlan 2011). Hal ini juga selaras dengan kaidah

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

menolak kerusakan diutamakan atas mengambil kemashlahatan. (Syarifudin, 2014)

Secara realita, permasalahan poligami ini telah menjadi masalah pro dan kontra dari masa ke masa. Permasalahan yang selalu diangkat memang tidak sederhana karena ia bukan hanya menyangkut kepentingan pria yang ingin beristri lebih dari seseorang itu saja, tetapi juga menyangkut kepentingan wanita yang bersedia di madu, dijadikan istri kedua dan seterusnya. Sehingga melalui berbagai aturan yang telah ditentukan dalam Hukum Islam maupun Hukum Islam, memiliki tujuan untuk pencegaham terhadap segala resiko yang timbul dari adanya Poligami tersebut.

Kompilasi Hukum Islam mengatur ketat aturan poligami tersebut, merupakan pelaksanaan dari maqashid syariah dari tujuan hukum Islam secara luas, bukan hanya karena melaksanakan kebolehan dalam ayat al-Qur'an, namun juga ingin menjaga kedamaian rumah tangga dari perempuan baru yang menjadi pendamping seorang suami.

KESIMPULAN

Kebolehan poligami yang terdapat dalam undang-undang Perkawinan secara tidak langsung, aturan tersebut telah menjalankan konsep sad dzari'ah, karena sad dzari'ah sendiri (makna generik: menutup jalan) ialah, mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah (kerusakan), jika suatu perantara akan menimbulkan mafsadah. Maka pencegahan terhadap mafsadah tersebut dilakukan, karena ia bersifat terlarang. Hal tersebut semata-mata tidak lain adalah untuk kemashlahatan dan menolak mafsadah (kerusakan) bagi semua warga negaranya secara umum, dan bagi suami istri secara khusus

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A., & Muhlis, A. P. (2006). *Membangkitkan Surga Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Khazanah Intelektual.
- Aulia, T. R. N. (2009). *Kompilasi hukum Islam: hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan: disertai dengan: undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Penggunaan Zakat*. Nuansa Aulia.
- Ayyub, S. H., & Ghoffar, M. A. (2003). *Fikih Keluarga*. Pusaka Al-Kautsar.
- Dahlan, A. R. (2011). *Ushul Fiqh*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Departemen Agama, R. I. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI: Dirjen, Bimas dan Penyelenggaraan Haji.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh munakahat*. Kencana.
- Hasan, M. A. (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Khallaf, A. W. (1980). *Kaidah-kaidah HUKUM Islam (Ushul Fiqh)*. Yogyakarta: CV Nurcahaya.
- Mardani, H. I. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulaiman, A. (2004). *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarto, M. Z. (2018). Larangan Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Syad Zari'ah Imam Al-Syatibi. *Jurnal Islam Nusantara*, 2(2), 174-188.
- Sunarto, M. Z. (2019). Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 97-115.
- Syarifuddin, P. D. H. A. (2011). Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH*, Jilid 2, Jakarta, Kencana, 2011. Jakarta, Kencana, 2011.
- Syarifudin, H. A. (2014). *Ushul Fiqih Jilid I (Vol. 1)*. Prenada Media.
- Yahya, H. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.
- الوجيز في أصول الفقه. (n.d.). وهبة، ا